



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Noor 65/Pdt.P/2020/PNBgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Nama : RAINUL PENAUNGAN, ST, MM
Tempat/Tanggal Lahir : GADUNG, 31 Januari 1965
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Kini Balu RT/RW 02/01 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Juni 2020 dibawah Register nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan anak dari Ibu NURPISAH
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Gadung, Pada Tanggal Tiga Puluh Satu (31) Bulan Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama RAINUL PENAUNGAN.
3. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kota Bengkulu sesuai dengan petikan Kutipan Ke-II Akta kelahiran No: AL.6100092770 pada tanggal 17 November 2017:
4. Bahwa didalam akte kelahiran tersebut tertulis Tahun Lahir Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat (1964).

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang sebenarnya Tahun Lahir Pemohon Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima (1965) sesuai dengan identitas seperti di suratdomisili, Ijazah, Buku Nikah, dan KPE pemohon
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tahun Lahir Pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas
7. Bahwa untuk sahnya ganti Tahun Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon:
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Lahir pemohon dari "Seribu Sembilan Ratus EnamPuluhEmpat (1964)", menjadi Tahun "Seribu Sembilan Ratus EnamPuluh Lima (1965)" di dalam AkteKelahiran dan Kartu Keluarga
 3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu di Bentiring untuk mencatat tentang penggantian Tahun Lahir pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pada Akta Kelahiran No: AL.6100092770serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan :
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon
- Demikian permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu PNS dengan NIP; 196501312007011002 atas nama **RAINUL PENAUNGAN**, diberi tanda P-1;
2. Focotopy Sirat Keterangan Domisili No. 474/87/1008/2020 An. **RAINUL PENAUNGAN** , diberi tanda P-2

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771072002150001 atas nama Kepala Keluarga **RAINUL PENAUNGAN, ST.MM**, diberi tanda P-2;
4. Fotocopy Surat Nikah An. **RAINUL PENAUNGAN** dan **AGUSTINA**, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1771-lt-02032015-0005 tanggal 31 Januari 1964 Atas nama **RAINUL PENAUNGAN**;
6. Fotocopy Ijazah STM An. **RAINUL PENAUNGAN**, diberi tanda P-6
7. Fotocopy Ijazah S.2 MAGISTER MANAJEMEN (M.M) An. **RAINUL PENAUNGAN**, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diperiksa dan ternyata seluruhnya telah diberi materai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **ERIZAI dan JONI ARDI**, dimana kedua orang Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1 ERIZAI;

1. Bahwa saksi adalah kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman satu kantor;
2. Bahwa saksi tahu pemohon adalah anak dari Ibu NURPISAH
3. Bahwa saksi tahu pemohon dilahirkan di Gadung, Pada Tanggal Tiga Puluh Satu (31) Bulan Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama RAINUL PENAUNGAN.
4. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kota Bengkulu sesuai dengan petikan Kutipan Ke-II Akta kelahiran No: AL.6100092770 pada tanggal 17 November 2017:
5. Bahwa didalam akte kelahiran tersebut tertulis Tahun Lahir Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat (1964).
6. Bahwa yang sebenarnya Tahun Lahir Pemohon Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima (1965) sesuai dengan identitas seperti di surat domisili, Ijazah, Buku Nikah, dan KPE pemohon

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tahun Lahir Pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas
8. Bahwa untuk sahnya ganti Tahun Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu
Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 JONI ARDI:

1. Bahwa saksi adalah kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman satu kantor;
2. Bahwa saksi tahu pemohon adalah anak dari Ibu NURPISAH
3. Bahwa saksi tahu pemohon dilahirkan di Gadung, Pada Tanggal Tiga Puluh Satu (31) Bulan Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama RAINUL PENAUNGAN.
4. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kota Bengkulu sesuai dengan petikan Kutipan Ke-II Akta kelahiran No: AL.6100092770 pada tanggal 17 November 2017:
5. Bahwa didalam akte kelahiran tersebut tertulis Tahun Lahir Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat (1964).
6. Bahwa yang sebenarnya Tahun Lahir Pemohon Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima (1965) sesuai dengan identitas seperti di surat domisili, Ijazah, Buku Nikah, dan KPE pemohon
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tahun Lahir Pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas
8. Bahwa untuk sahnya ganti Tahun Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu
Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk melakukan perubahan/perbaikan tahun kelahiran Pemohon dari Tahun 1964 menjadi tahun kelahiran 1965 dengan alasan karena semua dokumen pemohon tercantum tahun 1965;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat–surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti–bukti surat dan keterangan Saksi–Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh fakta–fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon merupakan anak dari Ibu NURPISAH
2. Bahwa benar pemohon dilahirkan di Gadung, Pada Tanggal TigaPuluh Satu (31) Bulan Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama RAINUL PENAUNGAN.
3. Bahwa benar tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kota Bengkulu sesuai dengan petikan KutipanKe-II Akta kelahiran No: AL.6100092770 pada tanggal 17 November 2017:
4. Bahwa benar didalam akte kelahiran tersebut tertulis Tahun Lahir Seribu Sembilan Ratus EnamPuluhEmpat (1964);
5. Bahwa benar yang sebenarnya Tahun Lahir Pemohon Tahun Seribu Sembilan Ratus EnamPuluh Lima (1965) sesuai dengan identitas seperti di suratdomisili, Ijazah, Buku Nikah, dan KPE pemohon;
6. Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tahun Lahir Pemohon tersebut adalah untuk menghindar hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas;
7. Bahwa benar untuk sahnya ganti Tahun Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dari tahun kelahiran 1964 menjadi tahun kelahiran 1965 dengan alasan karena semua dokumen pemohon tercantum tahun kelahiran 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka permohonan Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan kepersidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan/perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan perubahan/perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon:
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Lahir pemohon dari "Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat (1964)", menjadi Tahun "Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima (1965)" di dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatat tentang penggantian Tahun Lahir pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pada Akta Kelahiran No: AL.6100092770 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan :
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **23 Juni 2020** oleh **ARIFIN SANI,SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

SUKASIH, S.H.

ARIFIN SANI,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp50.000,00
 3. Redaksi..... : Rp10.000,00
 4. PNBPN.....:Rp10.000,00
 5. Meterai..... : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp106.000,00
(terbilang: seratus enam ribu rupiah);